

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712
Narahubung : (0271) 4991482
Laman : karanganyar.bawaslu.go.id
Surel : set.karanganyar@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 192/HK.01.01/K.JT-11/09/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan yang terkait dengan pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta, Walikota Dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, serta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data, serta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 20 September 2024



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar
Nomor : 192/HK.01.01/K.JT-11/09/2024
Tanggal : 20 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Pengarah			
1	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2.	Sudarsono, S.Fil.I.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Danang Eko Kristiyanto, S.E.	Koordinator Divisi Sumber Daya manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Ikhsan Nur Isfianto, S.Pd., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Harli Krisnawa Adi, S.E.	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar	Ketua
7.	Wiranti, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Wakil Ketua
IV Anggota			
8.	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H., MH.	Staf	Sekretaris
9.	Rofi Rasyidah, S.H., M.H.	Staf	Wakil Sekretaris
10	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf	Anggota
11.	Himawan Prabowo, S.H	Staf	Anggota
12.	Wisnu Sri Nugroho, S.H	Staf	Anggota
13.	Dwi Astuti, S.E.	Staf	Anggota
14.	Erma Putri Nugraheni, S.E.	Staf	Anggota
15.	Dayinta Atindriya, S.E.	Staf	Anggota
16.	Argo Teguh Herjantoro, S.P.	Staf	Anggota

KETUA
NUNING RITWANITA PRILIASTUTI